



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PT BANK BRISYARIAH Tbk.
DENGAN
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN FASILITAS/JASA PERBANKAN
Nomor : MOU.B.003-BRIS/03-2020
Nomor : 741/DJA/HM.01.1/2/2020

Pada hari ini Senin tanggal dua bulan Maret tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Kokok Alun Akbar** : Direktur PT Bank BRISyariah Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat dan beralamat/domisili di Jalan Abdul Muis No. 2-4, Jakarta Pusat 10160 yang Akta Pendirian dan Anggaran Dasarnya telah dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 43 tanggal 28 Mei 1971 Tambahan No. 242, terakhir Anggaran Dasar diubah dengan Akta No.27 tanggal 17 Juli 2019 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakartadengan surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0302291 dan No. AHU-AH.01.03-0302292, keduanya tanggal 23 Juli 2019, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Drs. Arief Hidayat, S.H., M.H.** : Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jl. Ahmad Yani No.58,Cempaka Putih, Jakarta 10640, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan apabila bertindak sendiri-sendiri disebut sebagai "**PIHAK**" menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

- (1) bahwa **PIHAK KESATU** adalah badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang bergerak di bidang jasa perbankan dengan prinsip syariah;
- (2) bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Unit Eselon I Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan menjadi pimpinan bagi empat unit kerja eselon II, yaitu Sekretariat, Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama, Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama dan Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Perdata Agama, juga menjadi atasan langsung bagi 29 (dua puluh sembilan) Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh/ Pengadilan Tinggi Agama yang membawahi 412 (empat ratus dua belas) Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama di seluruh Indonesia serta menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kinerja **PARA PIHAK** untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat dibutuhkan kerja sama antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** untuk penyediaan dan pemanfaatan fasilitas/jasa perbankan untuk pegawai di empat unit kerja eselon II, yaitu Sekretariat, Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama, Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama dan Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Perdata Agama serta 29 (dua puluh sembilan) Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh/ Pengadilan Tinggi Agama yang membawahi 412 (empat ratus dua belas) Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama di seluruh Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Fasilitas/Jasa Perbankan yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen, kerja sama dan sinergi antara **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama dan koordinasi di bidang penyediaan dan pemanfaatan fasilitas/jasa perbankan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini untuk Satuan Kerja 29 (dua puluh sembilan) Mahkamah Syar'iyah Aceh/ Pengadilan Tinggi Agama dan 412 (empat ratus dua belas) Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama di seluruh Indonesia dapat menggunakan layanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang meliputi :

- (1) Pemanfaatan produk-produk dana seperti tabungan dan deposito agar dana **PIHAK KEDUA** yang ada di giro **PIHAK KESATU** memberikan hasil yang optimal;
- (2) Layanan *Cash Management* salah satu jenis jasa layanan pengelolaan keuangan yang ditujukan untuk **PIHAK KEDUA** dimana dapat melakukan pengelolaan keuangannya langsung melalui fasilitas *online*;
- (3) Sistem penyaluran gaji (*payroll*) melalui interkoneksi SPAN Bank Operasional II **PIHAK KESATU** bagi para pegawai di Satuan Kerja **PIHAK KEDUA**;
- (4) Layanan produk pembiayaan untuk pegawai **PIHAK KEDUA** sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di **PIHAK KESATU**.

PASAL 3
PENINGKATAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk meningkatkan Nota Kesepahaman ini dan menuangkannya ke dalam suatu Perjanjian Kerjasama yang akan mengatur secara menyeluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** dan akan disepakati serta ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Segala aspek teknis, aspek legal, aspek biaya dan lainnya yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama tersebut.
- (3) Dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** dapat segera melaksanakan hal-hal yang dianggap perlu guna memperlancar pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (4) Perjanjian Kerjasama dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pejabat yang memiliki kewenangan cukup dari **PARA PIHAK** dan dibuat dengan berdasarkan ketentuan yang berlaku pada **PARA PIHAK** dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini akan berakhir apabila Perjanjian Kerjasama telah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** atau Nota Kesepahaman ini telah berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini. Namun demikian **PARA PIHAK** dapat menyepakati waktu lain untuk pengakhiran Nota Kesepahaman ini jika **PARA PIHAK** menghendakinya.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini lebih awal sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini berlaku efektif.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7

PERUBAHAN/ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam 2 (dua) rangkap asli bermeterai cukup, masing-masing untuk **PARA PIHAK**, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



Kokok Alun Akbar

PIHAK KEDUA



Drs. Arief Hidayat, S.H., M.H.